



PUTUSAN

Nomor : 92/Pid.B/2014/PN.Pbm

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Prabumulih, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap	:	M. ADIMAS CIPUTRA Bin MARDIANSYAH;
Tempat lahir	:	Prabumulih
Umur/tgl lahir	:	23 tahun / 23 Agustus 1989;
Jenis kelamin	:	Laki-Laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Jl. Mangga Nomor: 389 Rt.01 Rw: 01 Komperta Kelurahan Muntang Tapus Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih;
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Security Pertamina Prabumulih;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 12 Maret 2014 berdasarkan surat perintah penangkapan No.Pol : SP.KAP/25/III/2014/Reskrim dan Terdakwa ditahan dengan Jenis Penahan RUTAN oleh;

- 1 Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2014 sampai dengan tanggal 01 April 2014;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 02 April 2014 sampai dengan tanggal 04 Mei 2014;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 05 Mei 2014 sampai dengan tanggal 11 Mei 2014;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 12 Mei 2014 sampai dengan tanggal 10 Juni 2014;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 11 Juni 2014 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2014;

Terdakwa tidak di dampingi oleh Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 12 Mei 2014 No.92/Pid.B/2014 PN.Pbm tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- 2 Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 12 Mei 2014 No.92/Pid.B/2014.PN.Pbm Tentang penetapan hari sidang;
- 3 Berkas perkara atas nama Terdakwa M. ADIMAS CIPUTRA Bin MARDIANSYAH beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan terdakwa **M. ADIMAS CIPUTRA BIN MARDIANSYAH**, telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ *pencurian dengan pemberatan* “ sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke 5 KUHP.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **M. ADIMAS CIPUTRA BIN MARDIANSYAH** dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa : 31 (tiga puluh satu) gulungan kabel tembaga yang sudah dikupas dari kulitnya, 5 (lima) batang kabel tembaga yang belum dikupas panjang \pm 1,5 (satu koma lima) meter, 5 (lima) batang kulit kabel tembaga panjang \pm 1,5 (satu koma lima) meter, 2 (dua) buah gulungan kabel tembaga yang belum dikupas panjang \pm 10 (sepuluh) meter dan 1 (satu) unit Mobil NISSAN TERANO SPIRIT S1 warna hitam BG 168 B berikut STNK dan kunci kontak nya dipergunakan dalam perkara An. HARDIAN BIN JAUHARI.
- 4 Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum Terdakwa melakukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon hukuman ringan-ringannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana serta menyesali perbuatannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan No.Reg.Perk.:PDM-40/Epp.2/PBM-I/03/2014 Terdakwa telah di dakwa sebagai berikut :

DAKWAAN:

Bahwa ia terdakwa **M. ADIMAS CIPUTRA BIN MARDIANSYAH** bersama-sama dengan Sdr. Hardian dan Sdr. Bambang Purwadiono (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2014 sekira pukul 23.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2014 bertempat di Gudang Listrik PT. Pertamina Prabumulih Jl. Jend. Sudirman Bawah Kemang Kec. Prabumulih Barat kota Prabumulih atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil sesuatu barang berupa 5 (lima) gulungan kabel tembaga panjang \pm 10 meter, yang sebagian atau seluruhnya milik PT. PERTAMINA Kota Prabumulih dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut.

Bermula pada hari, tanggal dan tempat tersebut diatas, terdakwa **M. ADIMAS CIPUTRA BIN MARDIANSYAH** bersama-sama dengan Sdr. Hardian dan Sdr. Bambang Purwadiono (dilakukan penuntutan secara terpisah) sepakat untuk melakukan pencurian di Gudang Listrik milik PT Pertamina yang berada di Jl. Jend. Sudirman bawah kemang Kota Prabumulih dengan cara terdakwa bersama Sdr. Hardian masuk kedalam gudang listrik tersebut melalui celah seng yang terbuka, kemudian terdakwa mengambil kabel yang terletak dilantai gudang tersebut, karena kabel masih panjang lalu terdakwa bersama Sdr. Hardian secara bergantian memotong kabel tembaga tersebut dengan menggunakan gergaji besi milik Sdr. Hardian yang sudah dipersiapkan, sedangkan Sdr. Bambang menunggu di Pos untuk memantau dan mengawasi situasi diluar gudang listrik tersebut. Setelah kabel berhasil dipotong lalu kabel tersebut diselipkan melalui sela-sela lobang pintu dan kemudian terdakwa bersama Sdr. Hardian keluar dari gudang dan langsung menggulung kabel tembaga tersebut dan kemudian langsung dimasukkan kedalam 1 (satu) unit mobil Nissan Terano



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam BG 168 B milik kakak terdakwa yang bernama Gali Adimas Prayuda, selanjutnya mobil tersebut langsung keluar menuju rumah terdakwa. Keesokan harinya tanggal 12 Maret 2014 sekira jam 10.00 wib, terdakwa **M. ADIMAS CIPUTRA BIN MARDIANSYAH** bersama-sama dengan Sdr. Hardian dan Sdr. Bambang Purwadiono (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Nissan Terano warna hitam BG 168 B langsung mengangkut barang berupa kabel tembaga hasil curian ke tempat Sdr. Erlan yang beralamat didepan SMP/SMA Yayasan Bhakti Kota Prabumulih untuk dijual. Kabel tembaga hasil curian tersebut dibeli oleh Sdr. Erlan dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per kilonya dan berat kabel tembaga yang dicuri oleh terdakwa seluruhnya sebanyak 160 Kg dengan harga semuanya Rp. 9.600.000,- (sembilan juta enam ratus ribu rupiah). Dari hasil penjualan kabel tembaga tersebut, terdakwa bersama temannya yakni Sdr. Hardian dan Sdr. Bambang mendapatkan bagian masing-masing sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut sudah habis digunakan oleh terdakwa untuk keperluannya sehari-hari yakni beli pulsa makan dan minum serta lainnya. Beberapa hari kemudian perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi Apriadi dan saksi Hendi (keduanya anggota Polisi) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang menjual kabel tembaga ditempat barang rongsokan milik Sdr. Erlan yang berada didepan SMP/SMA Yayasan Bhakti Kota Prabumulih selanjutnya saksi Apriadi dan Saksi Hendi langsung mengecek dan mendatangi tempat barang rongsokan tersebut dan menemukan gulungan kabel tembaga, lalu saksi mengamankan Sdr. Erlan dan saat diinterogasi, Sdr. Erlan mengakui bahwa yang menjual kabel tembaga tersebut adalah terdakwa **M. ADIMAS CIPUTRA BIN MARDIANSYAH** bersama 2 (dua) orang temannya. Selanjutnya saksi Apriadi dan saksi Hendi mengamankan terdakwa beserta barang bukti dan terdakwa dibawa oleh saksi ke Polres Prabumulih guna pemeriksaan lebih lanjut.

Akibat perbuatan terdakwa, PT. Pertamina Kota Prabumulih mengalami kerugian ± Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 363 ayat (1) Ke- 4, ke 5 KUHP**.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengatakan secara lisan dalam persidangan ini mengerti, jelas dan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

SAKSI I : APRIADI Bin SOPIAN

- Bahwa kejadian pencurian tersebut, terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2014 sekira pukul 23.15 WIB dibengkel listrik PT. Pertamina yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman Bawah Kemang Kel. Muntang Tapus Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2014 dari informasi masyarakat yang memberitahukan bahwa ditempat penjualan barang rongsokkan milik Sdr. Erlan yang beralamat di Kel. Wonosari Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih, ada orang yang menjual kabel tembaga, mendapat informasi tersebut, lalu saksi bersama teman saksi yakni saksi Awaludin dan saksi Hendi langsung mendatangi tempat penjualan barang rongsokkan milik Sdr. Erlan untuk mengecek kebenaran info tersebut. Sesampainya digudang rongsokkan, saksi menemukan beberapa gulungan kabel tembaga milik PT. Pertamina. Kemudian saksi menginterogasi pemilik gudang yakni Sdr. Erlan dari mana dia mendapatkan kabel tembaga tersebut, lalu Sdr. Erlan menerangkan bahwa kabel tembaga tersebut didapat nya dengan cara membeli dari Terdakwa yang tinggal di Komplek Pertamina Prabumulih, kemudian Sdr. Erlan dibawa saksi ke Pos Security untuk dimintai keterangan lebih lanjut.
- Bahwa kemudian saksi bersama teman saksi yakni saksi Awaludin dan saksi Hendi langsung mendatangi Terdakwa dan membawanya ke Pos Security Pertamina untuk dimintai keterangannya. Dari keterangan Terdakwa yang mengaku bahwa benar dianya yang telah melakukan pencurian kabel tembaga milik PT. Pertamina bersama dengan Hardian dan Bambang.
- Bahwa kemudian saksi menangkap Hardian bersama bambang yang saat itu sedang bertugas sebagai security di Pos bawah Kemang dan selanjutnya dibawa ke Pos induk security Pertamina.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi di persidangan Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI II : HENDI APRIANDI, SH,

- Bahwa kejadian pencurian tersebut, terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2014 sekira pukul 23.15 WIB dibengkel listrik PT. Pertamina yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman Bawah Kemang Kel. Muntang Tapus Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut dari Sdr. Apriadi Bin Sopian yang mendapat informasi dari masyarakat pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2014 yang memberitahukan bahwa ditempat penjualan barang rongsokkan milik Sdr. Erlan yang beralamat di Kel. Wonosari Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih, ada orang yang menjual kabel tembaga, mendapat informasi tersebut, lalu saksi bersama teman saksi yakni saksi Awaludin dan saksi Apriadi langsung mendatangi tempat penjualan barang rongsokkan milik Sdr. Erlan untuk mengecek kebenaran info tersebut. Sesampainya digudang rongsokkan, saksi menemukan beberapa gulungan kabel tembaga milik PT. Pertamina. Kemudian saksi mengintrogasi pemilik gudang yakni Sdr. Erlan dari mana dia mendapatkan kabel tembaga tersebut, lalu Sdr. Erlan menerangkan bahwa kabel tembaga tersebut didapat nya dengan cara membeli dari Terdakwa yang tinggal di Komplek Pertamina Prabumulih, kemudian Sdr. Erlan dibawa saksi ke Pos Security untuk dimintai keterangan lebih lanjut.
- Bahwa kemudian saksi bersama teman saksi yakni saksi Awaludin dan saksi Apriadi langsung mendatangi Terdakwa dan membawanya ke Pos Security Pertamina untuk dimintai keterangannya. Dari keterangan Terdakwa yang mengaku bahwa benar dianya yang telah melakukan pencurian kabel tembaga milik PT. Pertamina bersama dengan Hardian dan Bambang.
- Bahwa kemudian saksi menangkap Hardian bersama Bambang yang saat itu sedang bertugas sebagai security di Pos bawah Kemang dan selanjutnya dibawa ke Pos induk security Pertamina.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi di persidangan Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

SAKSI III: ERLAN PADI Bin WANCIK;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana serta bagaimana caranya terdakwa melakukan pencurian tersebut.
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut, saat saksi sedang berada digudang rongsokan milik saksi, lalu datang 3 orang anggota Polisi dan menanyakan dari mana saksi mendapatkan gulungan kabel tembaga milik PT. Pertamina tersebut. Lalu saksi memberitahukan bahwa dianya mendapat gulungan kabel tembaga dengan cara membeli dari Terdakwa yang beralamatkan di Komplek Pertamina bersama 2 orang temannya yang saat itu saksi tidak kenal.
 - Bahwa selanjutnya saksi dibawa ke Pos security untuk dimintai keterangannya, kemudian saksi menerangkan bahwa memang benar saksi yang membeli kabel tembaga tersebut seharga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) perkilonya dan saat itu berat seluruhnya kabel tembaga tersebut 160 kg, kemudian saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 9.600.000,- (sembilan juta enam ratus ribu rupiah) dan juga saksi mengetahui bahwa barang berupa kabel tembaga tersebut adalah milik PT. Pertamina Prabumulih.
- Menimbang bahwa atas keterangan saksi di persidangan Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

SAKSI IV : BAMBANG PURWODIONO Bin KODRAT SUDARYANTO;

- Bahwa saksi telah diperiksa oleh penyidik Polres Prabumulih keterangan yang ada di BAP semuanya benar.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama-sama dengan Hardian dan saksi (dilakukan penuntutan secara terpisah) berupa 5 (lima) gulungan kabel tembaga panjang \pm 10 meter pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2014 sekira pukul 23.15 WIB digudang listrik PT. Pertamina yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman Bawah Kemang Kel. Muntang Tapus Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih.
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan oleh terdakwa dan Hardian dengan cara masuk kedalam gudang listrik tersebut melalui celah seng yang terbuka, kemudian Hardian mengambil kabel yang terletak dilantai gudang tersebut, karena kabel masih panjang lalu terdakwa bersama hardian secara bergantian memotong kabel tembaga tersebut dengan menggunakan gergaji besi milik Hardian yang sudah dipersiapkan, sedangkan Bambang menunggu di Pos untuk memantau dan mengawasi situasi diluar gudang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

listrik tersebut. Setelah kabel berhasil dipotong lalu kabel tersebut diselipkan melalui sela-sela lobang pintu dan kemudian hardian bersama Terdakwa keluar dari gudang dan langsung menggulung kabel tembaga tersebut dan kemudian langsung dimasukkan kedalam 1 (satu) unit mobil Nissan Terano warna hitam BG 168 B milik kakak Terdakwa yang bernama Gali Adimas Prayuda, selanjutnya mobil tersebut langsung keluar menuju rumah Terdakwa;

- Bahwa Keesokan harinya tanggal 12 Maret 2014 sekira jam 10.00 wib, Terdakwa bersama-sama dengan saksi dan Hardian (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Nissan Terano warna hitam BG 168 B langsung mengangkut barang berupa kabel tembaga hasil curian ke tempat Sdr. Erlan yang beralamat didepan SMP/SMA Yayasan Bhakti Kota Prabumulih untuk dijual. Kabel tembaga hasil curian tersebut dibeli oleh Sdr. Erlan dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per kilonya dan berat kabel tembaga yang dicuri oleh terdakwa seluruhnya sebanyak 160 Kg dengan harga semuanya Rp. 9.600.000,- (sembilan juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa dari hasil penjualan kabel tembaga tersebut, kami bagi 3 dan masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut sudah habis digunakan oleh saksi untuk keperluannya sehari-hari yakni beli pulsa makan dan minum serta lainnya
- Bahwa saksi mencuri kabel tembaga tersebut tidak ada izin dari pihak PT. Pertamina Prabumulih.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi di persidangan Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

SAKSI V : HARDIAN BIN JAUHARI;

- Bahwa saksi telah diperiksa oleh penyidik Polres Prabumulih keterangan yang ada di BAP semuanya benar.
- Bahwa saksi melakukan pencurian bersama-sama dengan terdakwa dan Sdr. Bambang (dilakukan penuntutan secara terpisah) berupa 5 (lima) gulungan kabel tembaga panjang \pm 10 meter pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2014 sekira pukul 23.15 WIB digudang listrik PT. Pertamina yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman Bawah Kemang Kel. Muntang Tapus Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pencurian tersebut, terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2014 sekira pukul 23.15 WIB dibengkel Utilities Jl. Jend. Sudirman Kel. Muntang Tapus Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih.
- Bahwa saksi bekerja di PT. Pertamina EP Prabumulih dengan jabatan sebagai Elektrikal Teknisian yang bergerak di bidang listrik.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku dan bagaimana cara pelaku serta menggunakan alat apa pelaku untuk melakukan pencurian tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2014 karena diberitahu oleh Sdr. Rahardi yang bekerja sebagai senior security PT. Pertamina yang menjelaskan bahwa telah terjadi pencurian kabel milik PT. Pertamina, lalu saksi pergi ke Polres Prabumulih untuk melihat kabel yang telah dicuri, sesampainya di Polres Prabumulih saat saksi mengecek kabel tersebut, ternyata benar kabel jenis NYY 1 x 240 MM2 adalah kabel milik PT. Pertamina yang telah dicuri.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi yang telah diberi kuasa oleh PT. Pertamina Prabumulih melaporkan perihal pencurian tersebut ke Polres Prabumulih.
- Bahwa saat di Polres Prabumulih saksi baru tahu bahwa pelaku pencurian kabel tersebut adalah terdakwa.
- Bahwa kerugian yang dialami PT. Pertamina yaitu ± Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Menimbang bahwa atas Keterangan saksi yang dibacakan di persidangan oleh Penuntut Umum, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa dipersidangan yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2014 sekira pukul 23.15 WIB digudang listrik PT. Pertamina yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman Bawah Kemang Kel. Muntang Tapus Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Bambang dan Hardian (dilakukan penuntutan secara terpisah) telah mengambil berupa 5 (lima) gulungan kabel tembaga panjang ± 10 meter milik PT. Pertamina;
- Bahwa perbuatan tersebut tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan Hardian dengan cara masuk kedalam gudang listrik tersebut melalui celah seng yang terbuka, kemudian Hardian mengambil kabel yang terletak dilantai gudang tersebut, karena kabel masih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



panjang lalu terdakwa bersama Sdr. M. Adimas secara bergantian memotong kabel tembaga tersebut dengan menggunakan gergaji besi milik Hardian yang sudah dipersiapkan, sedangkan Sdr. Bambang menunggu di Pos untuk memantau dan mengawasi situasi diluar gudang listrik tersebut. Setelah kabel berhasil dipotong lalu kabel tersebut diselipkan melalui sela-sela lobang pintu dan kemudian Hardian bersama Terdakwa keluar dari gudang dan langsung menggulung kabel tembaga tersebut dan kemudian langsung dimasukkan kedalam 1 (satu) unit mobil Nissan Terano warna hitam BG 168 B milik kakaknya Terdakwa yang bernama Gali Adimas Prayuda, selanjutnya mobil tersebut langsung keluar menuju rumah Terdakwa;

- Bahwa Keesokan harinya tanggal 12 Maret 2014 sekira jam 10.00 wib, Hardian bersama-sama dengan Terdakwa dan Sdr. Bambang (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Nissan Terano warna hitam BG 168 B langsung mengangkut barang berupa kabel tembaga hasil curian ke tempat Sdr. Erlan yang beralamat didepan SMP/SMA Yayasan Bhakti Kota Prabumulih untuk dijual. Kabel tembaga hasil curian tersebut dibeli oleh Sdr. Erlan dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per kilonya dan berat kabel tembaga yang dicuri seluruhnya sebanyak 160 Kg dengan harga semuanya Rp. 9.600.000,- (sembilan juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa dari hasil penjualan kabel tembaga tersebut, Terdakwa bagi 3 dan masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut sudah habis digunakan oleh terdakwa untuk keperluannya sehari-hari.
- Bahwa terdakwa mengambil kabel tembaga tersebut tidak ada izin dari pihak PT. Pertamina Prabumulih.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menunjukkan barang bukti yang berupa: berupa 31 (tiga puluh satu) gulungan kabel tembaga yang sudah dikupas dari kulitnya, 5 (lima) batang kabel tembaga yang belum dikupas panjang $\pm 1,5$ (satu koma lima) meter, 5 (lima) batang kulit kabel tembaga panjang $\pm 1,5$ (satu koma lima) meter, 2 (dua) buah gulungan kabel tembaga yang belum dikupas panjang ± 10 (sepuluh) meter dan 1 (satu) unit Mobil NISSAN TERANO SPIRIT S1 warna hitam BG 168 B berikut STNK dan kunci kontak nya dimana barang bukti tersebut telah di sita secara sah dan di benarkan oleh terdakwa bahwa barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan pemeriksaan barang bukti dan surat yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum di depan persidangan sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2014 sekira pukul 23.15 WIB digudang listrik PT. Pertamina yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman Bawah Kemang Kel. Muntang Tapus Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Bambang dan Hardian (dilakukan penuntutan secara terpisah) telah mengambil berupa 5 (lima) gulungan kabel tembaga panjang \pm 10 meter milik PT. Pertamina;
- Bahwa perbuatan tersebut tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan Hardian dengan cara masuk kedalam gudang listrik tersebut melalui celah seng yang terbuka, kemudian Hardian mengambil kabel yang terletak dilantai gudang tersebut, karena kabel masih panjang lalu terdakwa bersama Sdr. M. Adimas secara bergantian memotong kabel tembaga tersebut dengan menggunakan gergaji besi milik Hardian yang sudah dipersiapkan, sedangkan Sdr. Bambang menunggu di Pos untuk memantau dan mengawasi situasi diluar gudang listrik tersebut. Setelah kabel berhasil dipotong lalu kabel tersebut diselipkan melalui sela-sela lobang pintu dan kemudian Hardian bersama Terdakwa keluar dari gudang dan langsung menggulung kabel tembaga tersebut dan kemudian langsung dimasukkan kedalam 1 (satu) unit mobil Nissan Terano warna hitam BG 168 B milik kakaknya Terdakwa yang bernama Gali Adimas Prayuda, selanjutnya mobil tersebut langsung keluar menuju rumah Terdakwa;
- Bahwa Keesokan harinya tanggal 12 Maret 2014 sekira jam 10.00 wib, Hardian bersama-sama dengan Terdakwa dan Sdr. Bambang (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Nissan Terano warna hitam BG 168 B langsung mengangkut barang berupa kabel tembaga hasil curian ke tempat Sdr. Erlan yang beralamat didepan SMP/SMA Yayasan Bhakti Kota Prabumulih untuk dijual. Kabel tembaga hasil curian tersebut dibeli oleh Sdr. Erlan dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per kilonya dan berat kabel tembaga yang dicuri seluruhnya sebanyak 160 Kg dengan harga semuanya Rp. 9.600.000,- (sembilan juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa dari hasil penjualan kabel tembaga tersebut, Terdakwa bagi 3 dan masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah)



dan uang tersebut sudah habis digunakan oleh terdakwa untuk keperluannya sehari-hari.

- Bahwa terdakwa mengambil kabel tembaga tersebut tidak ada izin dari pihak PT. Pertamina Prabumulih.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka Persidangan, Apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam Surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di tuntutan Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar pasal 363 ayat 1 Ke-4 dan Ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

- 1 barang siapa;
- 2 mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
- 3 dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- 4 Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;
- 5 Yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

1 Ad. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud Unsur barang siapa adalah setiap orang ataupun badan hukum sebagai subjek hukum pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya;

Menimbang bahwa yang dimaksudkan barang siapa ini adalah untuk menghindari terjadinya error in persona;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa di dalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa M ADIMAS CIPUTRA Bin MARDIANSYAH dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan.

Menimbang bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi;

2 Ad. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Noyon dan Prof Langemeijer, “mengambil” merupakan suatu tindakan sepihak untuk membuat suatu benda berada dalam penguasaannya.

Menurut R.Soesilo yaitu diartikan sebagai “mengambil” untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu Terdakwa mengambil barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Menurut R.Soesilo suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat.

Menurut Prof. DR. Wirjono Projodikoro, SH, “mengambil” salah satunya dapat diartikan dengan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barang, dan mengalihkannya ketempat lain.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “milik orang lain” adalah bahwa pelaku atau Terdakwa bukanlah pemilik dari barang yang diambil tersebut, maka dengan sendirinya ia tidak berhak untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang berkenaan dengan benda tersebut seolah-oleh ia adalah pemiliknya, misalnya dengan menjual, meminjamkan, merusakkan, memberikan kepada orang lain, menggadaikan atau menguasai benda tersebut bagi dirinya sendirinya.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2014 sekira pukul 23.15 WIB digudang listrik PT. Pertamina yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman Bawah Kemang Kel. Muntang



Tapus Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Bambang dan Hardian (dilakukan penuntutan secara terpisah) telah mengambil berupa 5 (lima) gulungan kabel tembaga panjang \pm 10 meter milik PT. Pertamina;

Bahwa perbuatan tersebut tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan Hardian dengan cara masuk kedalam gudang listrik tersebut melalui celah seng yang terbuka, kemudian Hardian mengambil kabel yang terletak dilantai gudang tersebut, karena kabel masih panjang lalu terdakwa bersama Sdr. M. Adimas secara bergantian memotong kabel tembaga tersebut dengan menggunakan gergaji besi milik Hardian yang sudah dipersiapkan, sedangkan Sdr. Bambang menunggu di Pos untuk memantau dan mengawasi situasi diluar gudang listrik tersebut. Setelah kabel berhasil dipotong lalu kabel tersebut diselipkan melalui sela-sela lobang pintu dan kemudian Hardian bersama Terdakwa keluar dari gudang dan langsung menggulung kabel tembaga tersebut dan kemudian langsung dimasukkan kedalam 1 (satu) unit mobil Nissan Terano warna hitam BG 168 B milik kakaknya Terdakwa yang bernama Gali Adimas Prayuda, selanjutnya mobil tersebut langsung keluar menuju rumah Terdakwa;

Bahwa Keesokan harinya tanggal 12 Maret 2014 sekira jam 10.00 wib, Hardian bersama-sama dengan Terdakwa dan Sdr. Bambang (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Nissan Terano warna hitam BG 168 B langsung mengangkut barang berupa kabel tembaga hasil curian ke tempat Sdr. Erlan yang beralamat didepan SMP/SMA Yayasan Bhakti Kota Prabumulih untuk dijual. Kabel tembaga hasil curian tersebut dibeli oleh Sdr. Erlan dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per kilonya dan berat kabel tembaga yang dicuri seluruhnya sebanyak 160 Kg dengan harga semuanya Rp. 9.600.000,- (sembilan juta enam ratus ribu rupiah).

Bahwa dari hasil penjualan kabel tembaga tersebut, Terdakwa bagi 3 dan masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut sudah habis digunakan oleh terdakwa untuk keperluannya sehari-hari.

Bahwa terdakwa mengambil kabel tembaga tersebut tidak ada izin dari pihak PT. Pertamina Prabumulih.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta Hukum diatas tersebut majelis hakim berkeyakinan bahwa unsur dalam pasal ini telah terpenuhi;

3 Ad. Untuk dimiliki secara melawan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" menurut Prof. van Bemmelen dan Prof. van Hattum jika seseorang mengambil suatu barang hanya untuk memakainya sementara, maka pada orang tersebut tidak terdapat maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, karena ia tidak bermaksud untuk tetap menguasainya secara nyata, sehingga yang ia lakukan itu bukan merupakan pencurian dengan demikian dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah apabila perbuatan yang dilakukan menunjukkan atau mengisyaratkan untuk menguasai barang yang diambilnya seolah-olah miliknya;.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada bahwa hari Selasa tanggal 11 Maret 2014 sekira pukul 23.15 WIB digudang listrik PT. Pertamina yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman Bawah Kemang Kel. Muntang Tapus Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Bambang dan Hardian (dilakukan penuntutan secara terpisah) telah mengambil berupa 5 (lima) gulungan kabel tembaga panjang \pm 10 meter milik PT. Pertamina;

Bahwa terdakwa mengambil kabel tembaga tersebut tidak ada izin dari pihak PT. Pertamina Prabumulih.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Majelis hakim berkeyakinan bahwa unsur dengan maksud untuk dimilikmi secara melawan hukum telah terpenuhi

Ad.4 Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang bahwa yang di maksud dua orang atau lebih secara bersama-sama mengandung pengertian bahwa orang tersebut juga ikut serta bersama-sama melakukan dalam perbuatan sedikitnya ada 2 orang atau lebih yang melakukan baik mereka memenuhi semua unsur dalam rumusan delik atau salah seorang memenuhi unsur semua delik atau Tidak seoranganpun memenuhi unsur-unsur delik seluruhnya tetapi mereka bersama-sama mewujudkan delik itu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada bahwa hari Selasa tanggal 11 Maret 2014 sekira pukul 23.15 WIB digudang listrik PT. Pertamina yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman Bawah Kemang Kel. Muntang Tapus Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Bambang dan Hardian (dilakukan penuntutan secara terpisah) telah mengambil berupa 5 (lima) gulungan kabel tembaga panjang \pm 10 meter milik PT. Pertamina;



Bahwa terdakwa mengambil kabel tembaga tersebut tidak ada izin dari pihak PT. Pertamina Prabumulih.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas maka Majelis berkeyakinan bahwa unsur pasal ini telah terpenuhi;

Ad. 5 Unsur untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa Unsur dalam Pasal ini bersifat Alternatif sehingga apabila salah satu Sub Unsur dalam pasal ini terpenuhi maka Unsur dalam pasal ini telah terpenuhi;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2014 sekira pukul 23.15 WIB digudang listrik PT. Pertamina yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman Bawah Kemang Kel. Muntang Tapus Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Bambang dan Hardian (dilakukan penuntutan secara terpisah) telah mengambil berupa 5 (lima) gulungan kabel tembaga panjang \pm 10 meter milik PT. Pertamina;

Bahwa perbuatan tersebut tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan Hardian dengan cara masuk kedalam gudang listrik tersebut melalui celah seng yang terbuka, kemudian Hardian mengambil kabel yang terletak dilantai gudang tersebut, karena kabel masih panjang lalu terdakwa bersama Sdr. M. Adimas secara bergantian memotong kabel tembaga tersebut dengan menggunakan gergaji besi milik Hardian yang sudah dipersiapkan, sedangkan Sdr. Bambang menunggu di Pos untuk memantau dan mengawasi situasi diluar gudang listrik tersebut. Setelah kabel berhasil dipotong lalu kabel tersebut diselipkan melalui sela-sela lobang pintu dan kemudian Hardian bersama Terdakwa keluar dari gudang dan langsung menggulung kabel tembaga tersebut dan kemudian langsung dimasukkan kedalam 1 (satu) unit mobil Nissan Terano warna hitam BG 168 B milik kakaknya Terdakwa yang bernama Gali Adimas Prayuda, selanjutnya mobil tersebut langsung keluar menuju rumah Terdakwa;

Bahwa Keesokan harinya tanggal 12 Maret 2014 sekira jam 10.00 wib, Hardian bersama-sama dengan Terdakwa dan Sdr. Bambang (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Nissan Terano warna hitam BG 168 B langsung mengangkut barang berupa kabel tembaga hasil curian ke tempat Sdr. Erlan yang beralamat didepan SMP/SMA Yayasan Bhakti Kota Prabumulih untuk dijual. Kabel tembaga hasil curian tersebut dibeli oleh Sdr. Erlan dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

per kilonya dan berat kabel tembaga yang dicuri seluruhnya sebanyak 160 Kg dengan harga semuanya Rp. 9.600.000,- (sembilan juta enam ratus ribu rupiah).

Bahwa dari hasil penjualan kabel tembaga tersebut, Terdakwa bagi 3 dan masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut sudah habis digunakan oleh terdakwa untuk keperluannya sehari-hari.

Bahwa terdakwa mengambil kabel tembaga tersebut tidak ada izin dari pihak PT. Pertamina Prabumulih.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas maka unsur dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum dan tidak dijumpai alasan pembenar maupun alasan pemaaf tentang kesalahan Terdakwa oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya (Pasal 193 KUHP)

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang , dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dari hal-hal yang meringankan tersebut diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa. Melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;



Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan, sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP tidak ditemui adanya alasan untuk membebaskannya dari tahanan maka cukup beralasan menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa: 31 (tiga puluh satu) gulungan kabel tembaga yang sudah dikupas dari kulitnya, 5 (lima) batang kabel tembaga yang belum dikupas panjang $\pm 1,5$ (satu koma lima) meter, 5 (lima) batang kulit kabel tembaga panjang $\pm 1,5$ (satu koma lima) meter, 2 (dua) buah gulungan kabel tembaga yang belum dikupas panjang ± 10 (sepuluh) meter dan 1 (satu) unit Mobil NISSAN TERANO SPIRIT S1 warna hitam BG 168 B berikut STNK dan kunci kontak nya dipergunakan dalam perkara An. HARDIAN Bin JAUHARI;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan pasal 222 KUHAP maka Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Memperhatikan Pasal 363 ayat 1 Ke-4, Ke-5 KUHP, Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa **M. ADIMAS CIPUTRA Bin MARDIANSYAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana ***“Pencurian dalam keadaan memberatkan”*** ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **M. ADIMAS CIPUTRA Bin MARDIANSYAH** dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari Pidana yang di jatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan Terhadap barang bukti berupa:
 - 31 (tiga puluh satu) gulungan kabel tembaga yang sudah di kupas dari kulitnya;
 - 5 (lima) batang kabel tembaga yang belum di kupas panjang kurang lebih 1,5 (satu koma lima) meter;
 - 5 (lima) batang kulit kabel tembaga panjang kurang lebih 1,5 (satu koma lima) meter;
 - 2 (dua) buah gulungan kabel tembaga yang belum di kupas panjang kurang lebih sepuluh meter;
 - 1 (satu) unit mobil NISSAN TERANO SPIRIT S1 warna hitam BG 168 B berikut STNK dan kunci kontaknya;

Dipergunakan dalam perkara Atasnama ; **HARDIAN Bin JAUHARI**

- 6 Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar **Rp.2500**, (*dua ribu limaratus ribu rupiah*);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih pada hari **SENIN** tanggal **9 Juni 2000 EMPATBELAS**, oleh kami **CHANDRA RAMADHAN,SH.** sebagai Hakim Ketua, **AHMAD ADIB,SH** dan **REFI DAMAYANTI,SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **10 Juni 2000 EMPATBELAS** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **FERRY IRAWAN,SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Prabumulih, dengan dihadiri oleh **NOVRIN MALADI,SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih serta dihadiri oleh Terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan No. 1000/2019/1000/2019

HAKIM ANGGOTA	HAKIM KETUA MAJELIS
Ttd 1. <u>AHMAD ADIB,SH.</u>	Ttd <u>CHANDRA RAMADHANI,SH.</u>
Ttd 2. <u>REFIDAMAYANTI,SH.</u>	
	PANITERA PENGANTI Ttd <u>FERRY IRAWAN,SH.</u>

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)